

DAFTAR PENGECEUALIAN

Hal-hal atau kondisi yang dikecualikan atau tidak ditanggung dalam program ini

Peserta diberikan perlindungan terhadap biaya-biaya medis yang disebabkan secara langsung oleh kecelakaan dan/atau penyakit, kecuali disebabkan hal-hal berikut ini:

- 1) Semua perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian dari BPJS dan/atau Perusahaan Asuransi lain diluar BRI LIFE;
- 2) Biaya pribadi non medis seperti telepon, televisi, radio, faksimile, salon, laundry, dan lain-lain termasuk di dalamnya biaya penggunaan peralatan penunjang seperti baterai, adaptor, dan alat pengukur tekanan darah;
- 3) Produk yang dibeli secara bebas atau tidak diperlukan sebagai medis seperti: sabun mandi, tisu, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin), susu (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita diare yang dirawat inap), makanan bayi, obat-obatan yang dibeli diluar apotek yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya;
- 4) Biaya makanan tambahan baik dengan rekomendasi dokter maupun tanpa rekomendasi dokter, biaya vitamin tanpa rekomendasi dokter atau tidak ada indikasi medis;
- 5) Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan keluarga dekat Peserta atau adanya hubungan khusus oleh seseorang Dokter yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta;
- 6) Layanan/prosedur medis atau bedah yang bersifat percobaan atau belum diakui sebagai pengobatan medis standar oleh organisasi profesi medis misalnya chelation therapy, iridology, cell implant therapy, pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupunktur oleh sinthe, akupresur, terapi ozon, hydrotherapy, chiropratic, laser therapy untuk koreksi refraksi, berbagai bentuk penyinaran lain atau obat yang belum disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) termasuk di dalamnya pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, perawatan hiperbarik yang dilakukan bukan oleh dokter;
- 7) Bedah kosmetik dan/atau perawatan kosmetik termasuk lasik untuk tujuan kecantikan/estetika seperti bedah plastik kecuali bedah plastik rekonstruksi akibat Kecelakaan yang dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah Kecelakaan;
- 8) Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan bawaan/cacat kongenital (penyakit atau ketidakmampuan secara fisik yang dibawa sejak lahir), herediter (penyakit keturunan) antara lain: atresia ani, VSD, ASD, bibir sumbing, septum deviasi, cacat tulang, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalassemia, haemophillia, dan/atau kelainan pertumbuhan, kecuali perawatan phimosis untuk Peserta berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- 9) Hernia di bawah usia 5 (lima) tahun;
- 10) Perawatan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ritual (keagamaan, adat istiadat, tradisi dan budaya), contoh: sunat, dll;
- 11) Setiap tindakan preventif, obat-obatan atau pemeriksaan preventif oleh seorang Dokter (termasuk vaksinasi dan/atau imunisasi) dan perawatan yang secara khusus untuk kegemukan (obesitas), pengurangan atau penambahan berat badan;
- 12) Pemeriksaan kesehatan (medical check-up/general check-up/regular check-up), seleksi kesehatan termasuk tes TORCH, uji hepatitis, mammography, pap smear, uji alergi dan uji lain untuk tujuan screening;
- 13) Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Metode-metode kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan dan/atau sterilisasi secara mekanis, pembedahan atau kimiawi baik usaha inseminasi buatan, bayi tabung dan juga perawatan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan kesuburan/infertilitas;
 - b. Disfungsi seksual, micropenis, ejakulasi dini, Impotensi, frigiditas, dan bedah ganti kelamin;

- 14) Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, golongan penyakit kelamin dan segala akibatnya termasuk didalamnya AIDS/HIV;
- 15) Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ;
- 16) Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan gangguan mental, pengobatan fisik dan mental akibat gangguan psikis (psikosomatis) dan pengobatan-pengobatan yang berkaitan dengan psikolog/psikiater;
- 17) Gangguan perkembangan seperti gangguan bicara, autisme.
- 18) Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kecanduan obat.
- 19) Penggunaan alkohol, pemakaian narkotik, obat bius dan sejenisnya tanpa indikasi medis;
- 20) Semua biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan Rumah Sakit yang dimulai sebelum tanggal efektif pertanggungan Polis.
- 21) Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari:
 - a. Terlibat aktif dalam perang, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, perkelahian, perbuatan kriminal atau aktifitas yang berhubungan dengan teroris.
 - b. Luka yang disengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
 - c. Peserta sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum.
 - d. Peserta dengan sengaja melibatkan diri ke dalam suatu situasi yang membahayakan dirinya.
- 22) Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena:
 - a. Keikutsertaan dalam aktifitas atau olahraga berbahaya seperti mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga profesional (bayaran), segala jenis olahraga kontak fisik (tinju, karate, silat, gulat dan lain-lain), segala jenis olahraga musim dingin segala aktifitas terbang diudara (terjun payung, terbang layang, sky diving dan lain-lain), segala aktifitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan (diving dan lain-lain), segala jenis lomba kecepatan dengan menggunakan kendaraan bermesin (balap mobil, motor, gokart, perahu dan lain-lain).
 - b. Melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/polisi, atauhelikopter.
 - c. Radiasi Ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan-bahan senjata nuklir.
- 23) Persalinan, keguguran kandungan, komplikasi kehamilan, Pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan setelah persalinan termasuk segala komplikasi yang terjadiakibat persalinan (kecuali jika Peserta terdaftar pada Jaminan Persalinan). Penggantian kaca mata, lensa kontak dan yang berkaitan dengan kemampuan baca mata, pemeriksaan mata termasuk bedah mata untuk diagnosis astigmatism, myopia, hypermetropia atau presbyopia;
- 24) Istirahat untuk pemulihan atau perawatan di Sanatorium dan Rumah Sakit Khusus termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan seperti lelah mental atau lelah fisik.
- 25) Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit menular yang diharuskan oleh hukum untuk diisolasi/dikarantinakan dan wabah penyakit, kecuali Covid-19 dicover dalam bentuk santunan di Rawat Inap.
- 26) Semua biaya-biaya atas perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kondisi yang dikecualikan, maka: manfaat asuransi kesehatan tidak dapat diberikan meskipun diagnose baru diketahui setelah akhir perawatan.
- 27) Tindakan/perawatan gigi yang bertujuan estetika (termasuk kawat gigi).
- 28) Pemeriksaan kehamilan atau yang berhubungan dengan kehamilan.
- 29) Imunisasi, Vaksinasi dan Program Keluarga Berencana.